



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

**Hi.Jusna M.Dasim alias Jusna alias Tjidji binti Abd.Rahman**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.002/RW.001 Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mario Iskandar Syam, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari kantor Advokat/Pengacara Mario Iskandar Syam, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan DR.H.Chasan Boesoirie, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 April 2018, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, tanggal 17 April 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat dmuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan Penetapan perwalian tertanggal 4 April 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.TTE tanggal 4 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal . 1 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 1968, alm.Mochtar M.Saleh Dasim melangsungkan pernikahan dengan Hi.Jusna M Dasim alias Jusna alias Tjidji binti Abd.Rahman, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:10/1968 tanggal 8 Juli 1968 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang yakni:

- a) Ardianto Dasim
- b) Ardiyanti Dasim
- c) Yuningsih Yuliawan
- d) Handayani
- e) Nurainun
- f) Yusnita Mulyani, Kelima orang anak tersebut sudah menikah dan tinggal bersama dengan keluarga namun anak pertama yang bernama Ardianto sampai sekarang belum menikah karena sedang menderita sakit kejiwaan /sakit mental sejak tahun 1992 sampai sekarang;

2. Bahwa Alm (Mochtar M.Saleh Dasim) telah meninggal dunia pada 22 November 1993 di Jakarta karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh ahli waris sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara Nomor : 121/CS/MU/1993 tanggal 27 November 1993;

3. Bahwa sesuai dengan keterangan dokter praktik yang bernama dr.H.Zulkifi Bachmid CH beralamat di Apotik Sagita Farma Kelurahan Gamalama dengan diagnosa bahwa yang bersangkutan sedang terganggu kejiwaannya untuk waktu yang tidak dapat ditentukan;

4. Bahwa oleh karena anak sulung pertama yang bernama Ardianto tersebut masih didalam keadaan tidak sadar dan terganggu dengan sakit yang deritanya (sakit mental/kejiwaan) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dikarenakan anak tersebut masih dalam keadaan tidak sehat dan terganggu jiwa dan mentalnya;

Hal . 2 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Ardianto M Dasim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak yang bernama Ardianto M Dasim adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dikarenakan anak tersebut masih dalam keadaan tidak sehat dan terganggu jiwa dan mentalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hj.Jusna M Dasim (Pemohon) NIK : 8271026202470001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :101/1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 8 Juli 1968, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.2);

Hal . 3 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8271020904057980, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 7 Juni 2009, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian, An. Mochtar Dasim Nomor : 121/CS/MU/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, tanggal 27 November 1993, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Ardianto, Nomor : 3380/CS/MU/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, tanggal 5 April 1988, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. Asjonaldi**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj.Jusna, karena Pemohon adalah ibu Mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Mochtar M Saleh Dasim telah meninggal dunia tanggal 22 November 1993 di Jakarta, dan meninggalnya karena sakit;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama Ardianto Dasim, Ardiyanti Dasim, Yuningsih Yuliawati, Handayani, Nurainun dan Yusnita Mulyani;
- Bahwa keenam anak tersebut masih hidup, lima diantaranya telah menikah, namun anak pertama yang bernama Ardianto sampai sekarang

Hal . 4 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah karena menderita sakit kejiwaan/sakit mental sejak tahun 1992 sampai sekarang;

-Bahwa semasa hidup almarhum hanya menikah sekali dengan Pemohon;

-Bahwa setelah almarhum Mochtar M Saleh Dasim meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai saat ini;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dikarenakan anak tersebut masih dalam keadaan tidak sehat dan terganggu jiwa dan mentalnya;

**2. Fadila binti Daud Ismail**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj.Jusna, karena Pemohon adalah ibu dari teman saksi;

-Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Mochtar M Saleh Dasim telah meninggal dunia tanggal 22 November 1993 di Jakarta, dan meninggalnya karena sakit;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama Ardianto Dasim, Ardiyanti Dasim, Yuningsih Yuliawati, Handayani, Nurainun dan Yusnita Mulyani;

-Bahwa keenam anak tersebut masih hidup, lima diantaranya telah menikah, namun anak pertama yang bernama Ardianto sampai sekarang belum menikah karena menderita sakit kejiwaan/sakit mental sejak tahun 1992 sampai sekarang;

-Bahwa semasa hidup almarhum hanya menikah sekali dengan Pemohon;

-Bahwa setelah almarhum Mochtar M Saleh Dasim meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai saat ini;

Hal . 5 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dikarenakan anak tersebut masih dalam keadaan tidak sehat dan terganggu jiwa dan mentalnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1), dan Pemohon adalah istri almarhum Mochtar M Saleh Dasim dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dikarenakan anak tersebut masih dalam keadaan tidak sehat dan terganggu jiwa dan mentalnya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (legitima persona standi in judicio) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal . 6 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Mochtar M Saleh Dasim dan Pemohon, membuktikan bahwa keduanya adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Mochtar M Saleh Dasim, membuktikan bahwa almarhum Mochtar M Saleh Dasim telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 1993;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa anak yang bernama Ardianto Dasim adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Mochtar M Saleh Dasim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Ardianto, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Mochtar M Saleh Dasim;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan :

-Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Mochtar M Saleh Dasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Ardianto Dasim, Ardiyanti Dasim, Yuningsih Yuliawati, Handayani, Nurainun dan Yusnita Mulyani;

-Bahwa Mochtar M Saleh Dasim telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 1993 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak, 5 (lima) orang telah menikah, namun satu diantaranya belum menikah karena menderita sakit mental/gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah

Hal . 7 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Ardianto Dasim;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus keperluan menjual rumah milik Pemohon dan almarhum Mochtar M.Saleh Dasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Mochtar M Saleh Dasim telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 1993 karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan Pemohon (Hi.Jusna M Dasim alias Jusna alias Tjidji binti Abd.Rahman) sebagai wali dari anak yang bernama Ardianto Dasim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, 18 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 H. oleh kami **Drs. Hasbi, MH** sebagai Ketua Majelis serta **Ismail Suneth,S.Ag,MH** dan **Drs. Zainal Goraah,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Kartini Pandjab, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal . 8 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE





**Ismail Suneth, S.Ag,M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Hasbi, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Zainal Goraathe, M.H**

**Kartini Pandjab, S.H**

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 24 April 2018

Panitera,

Hj.Andi Wanci, S.Ag,MH

Hal . 9 dari 9 hal.Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.TTE